

ABSTRAK

Tita Nursamsi: Mekanisme Penggantian Benih Tanaman dalam Praktek Bagi Hasil Pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Salah satu objek praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji adalah pertanian yang ditanami jagung, kebiasaan masyarakat setempat ketentuan bibit tanaman ditanggung oleh pemilik lahan dimana pemilik lahan memberikan bibit kepada penggarap dengan menggunakan alat yang bernama *blek*, ketika masa panen tiba sebelum diadakan bagi hasil adanya pemisahan pengganti benih sebanyak 1000 jagung kulitan sebagai pengganti dari satu *blek*. Praktek penggantian benih ini menimbulkan ketidakjelasan jumlah atau takaran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penggantian benih tanaman dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana relevansinya dengan akad *muzara'ah*.

Penelitian ini bertitik tolak pada pendapat jumbuh ulama mengenai bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama tanpa adanya pengkhususan. Selain itu adanya ketentuan bahwa suatu akad harus memenuhi rukun, syarat dan juga prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada agar bisa dikatakan sah

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus yaitu metode untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan serta observasi langsung berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penentuan sumber data terdiri dari sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*: Sumber data *primer* yaitu para pemilik dan pengelola lahan pertanian melakukan praktik bagi hasil pertanian. Sumber data *sekunder* diperoleh dari sumber yang berupa literature kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa: (1) Factor yang melatarbelakangi praktek mekanisme penggantian benih dalam bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji karena sudah menjadi adat kebiasaan, benih berasal dari pemilik sehingga wajib diganti dan juga alasan efisiensi; (2) Pelaksanaan penggantian benih dilakukan dengan cara pemilik memisahkan 1000 jagung kulitan sebagai pengganti 1 *blek* benih jagung yang diberikan diawal akad; (3) Pelaksanaan mekanisme penggantian benih dalam praktek bagi hasil pertanian di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah relevan rukun-rukun dan sebagian syarat-syaratnya dengan akad *muzara'ah*, tetapi terdapat sebagian syarat yang menjadi penyempurna hukumnya yang belum terpenuhi seutuhnya, sehingga akad tersebut cenderung kepada akad yang rusak (*fasid*), tetapi tidak menjadikan akad tersebut batal, seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiyah.